



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 11 November 2020

Halaman: 2

UMK Yogya 2021 Diusulkan Naik Rp 65.000

UMBULHARJO (MERAPI) - Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 di Kota Yogyakarta diusulkan naik sekitar Rp 65.000. Hal itu berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta yang mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 terkait Pengupahan.

"Dewan Pengupahan Kota sudah rapat dan menyepakati perhitungan UMK tahun 2021 menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Saat usulan UMK dalam proses usulan ke walikota," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Selasa (10/11).

Diakuinya ada Surat Edaran (SE) dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) agar UMK tahun 2021 disamakan dengan UMK tahun 2020. Menurutnya Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan

serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan perwakilan Pemkot Yogyakarta, menilai surat edaran dari Menaker bersifat anjuran. Sedangkan pengupahan telah diatur dalam PP sehingga mendasarkan itu karena dinilai tepat menggambarkan kondisi perekonomian saat ini.

Mengacu PP pengupahan UMK dihitung dengan rumus mengalikan UMK tahun berjalan dengan nilai inflasi dan nilai pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai inflasi ada 1,42 persen dan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 dan 4 tahun 2019 sampai triwulan 1 dan 2 tahun 2020 sebanyak 1,28 persen.

Dengan data-data itu dapat diperhitungkan, usulan UMK tahun 2021 diusulkan sekitar 3,27 persen dari UMK tahun 2020 senilai Rp 2,004 juta/bulan atau sekitar Rp 65.000. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005